



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE Nomor: 1548/KEP/II.3.AU/D/2024

Tentang,

Pengangkatan Dan Penetapan Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Jabatan 2024-2025

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

Menimbang

1. Bahwa Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare belum memiliki personalia, maka demi efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pada Unit penjaminan mutu tersebut, maka perlu mengangkat dan menetapkan Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare;
2. Bahwa calon Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare telah menyatakan kesediaannya dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya.
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 di atas, maka perlu segera ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare 2021.

Memperhatikan

1. Surat Dari Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Nomor 262/FAI-II.3.AU/A/2024 Perihal Permohonan Kepala Unit Penjaminan Mutu Prodi.
2. Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare pada Tanggal 13 November 2024.

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare;*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Rektor Tentang Pengangkatan Dan Penetapan Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Jabatan 2024-2025**
- Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara **Dr. Ikhwan Sawaty, M.Pd.I. (NBM. 1165 545)** sebagai Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Jabatan 2024-2025.
- Kedua** : Kepala Unit Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare bertugas:
1. Menyusun, Mensosialisasikan Sistem penjaminan Mutu Internal (SPM) kepada sivitas akademika di tingkat Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam.
 2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu Program Studi Pendidikan Agama Islam.
 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam dalam bidang akademik.
 4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal Program Studi Pendidikan Agama Islam.
 5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi Program Studi Pendidikan Agama Islam .
 6. Melakukan koordinasi dengan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Agama Islam dan BPM Universitas Muhammadiyah Parepare.
 7. Tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tufoksi jabatannya.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare

Pada tanggal : 11 Jumadil Awal 1446 H
13 November 2024 M



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos, M.Si
NBM. 889 708

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Para Wakil Rektor UMPAR
3. Kepala BPP dan BPM UMAPR
4. Dekan FAI UMPAR
5. Ketua GPM FAI UMPAR
6. Para Ketua Lembaga di Lingkup UMPAR
7. Para Kepala Biro Administrasi di Lingkup UMPAR
8. Yang Bersangkutan
9. Peringgal.